



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN
TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi Daerah, sehingga diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi masyarakat;
 - b. bahwa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam usaha perdagangan diperlukan upaya penataan dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sehingga dapat menjalankan usahanya secara berdampingan dengan para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu penyesuaian materi muatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
8. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik Daerah, dapat berupa toko, Kios, Los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
9. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.
11. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta antar pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan yang ada.
12. Pembinaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemberdayaan Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik tempat agar dapat bersaing dengan Toko Swalayan.

13. Pasar sementara adalah Pasar Rakyat yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau tidak bersifat rutinitas.
14. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam Pasar dalam bentuk apapun.
15. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
16. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan Mandiri (swalayan).
17. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
18. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
19. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
20. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
21. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
22. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
23. Kios adalah bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
24. Los adalah bagian dari bangunan Pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
25. Tempat berjualan adalah tempat di dalam bangunan Pasar atau halaman Pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa antara lain Kios, dan Los.
26. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
27. Pedagang adalah Pelaku Usaha yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di Pasar.
28. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Pengelolaan Pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap Pasar Rakyat, Pasar khusus, dan Pasar sementara dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan yang meliputi perlindungan, penataan, dan pemberdayaan.
31. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
32. Pemanfaatan Pasar adalah pemanfaatan sarana dan prasarana Pasar oleh Pedagang, Pelaku Usaha, dan entitas ekonomi lainnya dalam bentuk penyewaan.
33. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.
34. Desain Standar Purwarupa Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Purwarupa Pasar Rakyat adalah desain standar Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat yang meliputi gambar tampak, detail engineering design yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar arsitektur, system struktur dan sistem konstruksi, dan mekanikal elektrikal, *bill of quantity*, rencana kerja dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (*fairness*).

Pasal 3

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dimaksudkan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, masyarakat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat, Usaha Mikro dan Koperasi;
- b. mengatur keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, Usaha Mikro dan Koperasi yang telah ada;
- c. menjamin terselenggaranya Kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat, Usaha Mikro dan Koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
- d. mendorong terciptanya partisipasi dan Kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga serta pola distribusi yang baik, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

BAB II

PENATAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pasar Rakyat meliputi:
 - a. Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Desa; dan
 - c. Pasar Rakyat yang dikelola oleh swasta.
- (2) Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Pasar yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pasar yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Desa atau Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Pasar Rakyat yang dikelola oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Pasar yang ditata, dibangun oleh swasta, kelompok, atau Pelaku Usaha.

Pasal 6

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas toko, Kios, Los, dan/atau tenda yang berada dalam lingkungan Pasar Rakyat.
- (2) Toko, Kios, Los, dan/atau tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, dan/atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah.

Bagian Kedua
Pembangunan Pasar Rakyat

Pasal 7

- (1) Pasar Rakyat diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
- (2) Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Purwarupa Pasar Rakyat utama; atau
 - b. Purwarupa Pasar Rakyat pilihan.
- (3) Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:
 - a. beroperasi setiap hari;
 - b. memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
 - c. luas bangunan paling sedikit 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
 - d. luas lahan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).
- (4) Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Pasar Rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat tipe A dengan kriteria:
 1. beroperasi setiap hari;
 2. memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
 - b. Pasar Rakyat tipe B dengan kriteria:
 1. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
 - c. Pasar Rakyat tipe C dengan kriteria:
 1. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
 - d. Pasar Rakyat tipe D dengan kriteria:
 1. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 8

- (1) Pasar Rakyat dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Pasar Rakyat yang dibangun/direvitalisasi tidak berdasarkan Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dengan ketentuan:
- a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
 - b. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
 - c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
 - d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto Daerah;
 - e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
 - f. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana non alam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
 - g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan;
 - h. merupakan hasil efisiensi anggaran (*refocusing*); dan/atau
 - i. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.
- (3) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h, hanya dapat dilakukan paling lambat setelah periode triwulan kedua tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:

- a. kantor pengelola;
- b. toilet;
- c. pos ukur ulang;
- d. pos keamanan;
- e. ruang menyusui;
- f. ruang kesehatan;
- g. ruang peribadatan;
- h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
- i. tempat parkir;
- j. tempat penampungan sampah sementara;
- k. sarana pengolahan air limbah;
- l. sarana air bersih; dan
- m. instalasi listrik.

Pasal 10

- (1) Selain klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menetapkan Pasar Sementara sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, dan peraturan zonasi.
- (2) Pasar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan apabila:
 - a. terjadi revitalisasi atau renovasi terhadap bangunan utama Pasar Rakyat; dan/atau
 - b. terjadi kerusakan terhadap bangunan utama Pasar Rakyat akibat bencana.

- (3) Pasar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kriteria antara lain:
 - a. berada di lokasi yang sifatnya sementara;
 - b. berada di lokasi yang mendapat persetujuan dari Bupati;
 - c. waktu operasional bersifat sementara;
 - d. memiliki akses jalan menuju Pasar; dan
 - e. bangunan disesuaikan dengan kebutuhan Pasar Sementara.

Bagian Ketiga

Pasar Rakyat Yang Dikelola Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Pemanfaatan Pasar Rakyat

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan dengan cara disewakan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemanfaatan Pasar Rakyat sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk forum komunikasi yang menjadi wadah bagi Pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat.
- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, serta pendidikan dan pelatihan bagi Pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat.
- (4) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyewaan Toko, Kios, Los, tempat MCK, serta ruang/lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.

Pasal 12

- (1) Setiap Pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi dan operasional untuk tata penempatan di Pasar Rakyat.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan administrasi dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola kemitraan dengan pihak swasta.
- (3) Pengelolaan Pasar Rakyat juga dapat dilakukan oleh Perusahaan Daerah dan/atau badan usaha milik Daerah.

Paragraf 3
Penataan Pasar Rakyat

Pasal 14

- (1) Penataan Pasar Rakyat dilakukan dengan cara pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. badan usaha milik Daerah;
 - d. koperasi; dan/atau
 - e. swasta.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat, serta kepemilikan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan penataan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan sebagai berikut:
 - a. kejelasan status tanah;
 - b. lokasi yang strategis sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang wilayah Daerah, dan peraturan tentang zonasinya; dan
 - c. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi pembangunan bangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada.
- (2) Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat termasuk UMK-M yang ada di daerah setempat; dan
 - d. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi.
- (3) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
 - a. area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. adanya penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen; dan
- (4) Kondisi sosial ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk memperhatikan Daerah yang belum pernah mendapatkan bantuan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat.

Pasal 16

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mencakup:
 - a. pembangunan/revitalisasi fisik;
 - b. revitalisasi manajemen;
 - c. revitalisasi ekonomi; dan
 - d. revitalisasi sosial budaya.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat sesuai peraturan perundang-undangan terkait bangunan paling sedikit berupa:
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standard purwarupa pasar rakyat;
 - b. zonasi barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan pelaku usaha;
 - c. pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. penerapan standard operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (4) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
 - a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
 - c. peningkatan instrument stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (5) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antarpemangku kepentingan Pasar Rakyat, melalui:
 - a. penyediaan ruang terbuka untuk interaksi sosial;
 - b. program untuk menjadikan Pasar Rakyat sebagai etalase produk lokal;
 - c. pemanfaatan Pasar Rakyat sebagai tempat pertunjukan budaya; dan
 - d. pembinaan terhadap Pedagang kaki lima yang ada di lingkungan Pasar Rakyat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan jumlah Pasar Rakyat dan jarak antara Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan.
- (2) Dalam hal menetapkan jumlah Pasar Rakyat serta jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing wilayah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi Daerah Kabupaten setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam kerja toko modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional/Pasar Rakyat di sekitarnya.

Paragraf 4

Perlindungan Pasar Rakyat

Pasal 18

Perlindungan Pasar Rakyat meliputi perlindungan terhadap Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi, Pedagang dan Pelaku Usaha, serta konsumen.

Pasal 19

Perlindungan Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dalam bentuk:

- a. penetapan lokasi Pasar di lokasi strategis dan menguntungkan;
- b. kepastian hukum dan jaminan usaha bagi Pedagang dan Pelaku Usaha; dan
- c. persaingan dengan Pelaku Usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan/modern.

Pasal 20

Perlindungan Pasar Rakyat terhadap Pedagang, Pelaku Usaha, dan entitas ekonomi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dalam bentuk:

- a. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pencahayaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- c. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi Pedagang dan petugas; dan/atau
- d. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan.

Pasal 21

Perlindungan Pasar Rakyat terhadap konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dalam bentuk:

- a. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. menjamin terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan yang baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen muslim;
- c. menyediakan fasilitas pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan aksesibilitas penumpang yang menuju ke dan pergi dari Pasar;
- d. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi konsumen dan petugas; dan/atau
- e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang memadai di dalam area Pasar.

Paragraf 5

Pemberdayaan Pasar Rakyat

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Pasar Rakyat dilakukan dalam bentuk memperkuat fungsi dan peran Pasar dalam mengendalikan inflasi di Daerah melalui ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi.
- (2) Ketersediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penguatan fungsi dan peran Pasar Rakyat sebagai gudang penyangga komoditas strategis untuk menjaga stabilitas stok saat puncak panen dengan puncak kebutuhan.
- (3) Kelancaran distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penguatan fungsi dan peran Pasar Rakyat dalam menjaga kelancaran arus distribusi komoditas strategis dengan bekerja sama dan membangun kemitraan dengan asosiasi, distributor, dan Pedagang besar komoditas pangan.
- (4) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penguatan fungsi dan peran Pasar Rakyat dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam pengendalian inflasi di Daerah.

Pasal 23

Pemberdayaan Pasar Rakyat terhadap Pedagang, Pelaku Usaha, dan entitas ekonomi lainnya dilakukan dalam bentuk:

- a. pembinaan manajemen kewirausahaan;
- b. peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan terhadap konsumen;
- c. fasilitasi pembentukan wadah koperasi dan organisasi Pedagang Pasar Rakyat;
- d. fasilitasi dalam hal kemitraan dan permodalan baik sarana dan prasarana maupun keuangan serta perlindungan terhadap praktek rentenir.

Bagian Keempat
Pasar Rakyat Yang Dikelola Desa

Paragraf 1

umum

Pasal 24

- (1) Pasar Rakyat dapat dibentuk di setiap Desa.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat Desa; dan
 - b. Pasar Rakyat antar Desa.
- (3) Pembentukan Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Pembentukan Pasar Rakyat antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan peraturan bersama antar Kepala Desa.

Pasal 25

Pembentukan Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertujuan untuk:

- a. memasarkan hasil produksi masyarakat Desa;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat Desa;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. mendudukkan masyarakat Desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Rakyat Desa.

Paragraf 2

Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 26

- (1) Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat dibiayai dari:
 - a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. pinjaman desa;
 - d. bantuan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prinsip:
 - a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
 - b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
 - c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
 - d. menciptakan rancang bangun/purwarupa Pasar Rakyat Desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

- (3) Ketentuan Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis, untuk Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat Desa.

Pasal 27

Pasar Rakyat Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, diserahkan kepemilikan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan Pasar Rakyat Desa.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan Pemerintah Desa dan peningkatan Pasar Rakyat Desa.

Paragraf 3

Pengelolaan Pasar Rakyat Desa

Pasal 29

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang diselenggarakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
- (2) Pengelolaan Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa atau dengan pola kemitraan dengan pihak swasta.

Pasal 30

Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat Desa dengan:

- a. memberikan pedoman pengelolaan pasar desa;
- b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
- c. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
- d. melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Kelima

Pasar Rakyat Yang Dikelola Swasta

Paragraf 1

Perlindungan dan Pemberdayan Pasar Rakyat Swasta

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan perlindungan pada Pasar Rakyat yang dikelola swasta dan Pelaku Usaha didalamnya.
- (2) Upaya perlindungan pada Pasar Rakyat swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberdayaan Pasar Rakyat swasta; dan
 - b. penataan Pasar Rakyat swasta.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dalam bentuk kegiatan antara lain:
 - a. mengikuti lomba Pasar;
 - b. pelatihan;
 - c. inovasi;
 - d. fasilitasi ke akses legalitas; dan
 - e. akses-akses kelembagaan perekonomian lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan Pasar Rakyat yang dikelola swasta diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penataan Pasar Rakyat Swasta

Pasal 33

Penataan Pasar Rakyat swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. membatasi jumlah dan mengatur jarak antara Pasar Rakyat swasta dengan Pasar pemerintah lainnya, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- b. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat swasta;
- c. memfasilitasi kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan Pasar Rakyat swasta yang ditempati;
- d. mengatur mengenai mekanisme pelayanan pada Pasar Rakyat swasta; dan
- e. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi Pedagang Pasar Rakyat swasta yang telah ada.

Pasal 34

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat swasta wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat swasta harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat swasta di wilayah yang bersangkutan meliputi:
 1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 3. kepadatan penduduk;
 4. pertumbuhan penduduk;
 5. kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal;
 6. penyerapan tenaga kerja lokal;
 7. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat swasta sebagai sarana bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal;
 8. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 9. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara toko modern dengan Pasar Rakyat swasta yang telah ada sebelumnya; dan

10. tanggung jawab sosial perusahaan.
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat swasta yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 9, mempertimbangkan:
 - a. lokasi pendirian toko modern atau Pasar Rakyat swasta dengan toko modern atau Pasar Rakyat swasta yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara toko modern dan Pasar Rakyat swasta;
 - c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas; dan
 - d. dukungan ketersediaan infrastruktur.
 - (4) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat swasta dengan pihak lain.
 - (5) Terhadap perizinan usaha yang berkaitan dengan Pasar Rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Dalam menyelenggarakan usaha Pasar Rakyat swasta, jarak sarana/tempat usaha harus memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan jarak sarana/tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 36

- (1) Pembiayaan pembangunan/revitalisasi serta pengelolaan Sarana Perdagangan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.
- (2) Pembiayaan pengelolaan Sarana Perdagangan selain dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari badan usaha milik desa.
- (3) Pembiayaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui dana tugas pembantuan, dana alokasi khusus, atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 37

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk Peraturan Zonasi serta mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka keseimbangan.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan atau Toko Swalayan; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan pihak lain.

Pasal 38

Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan sebagai berikut:

- a. *minimarket*, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. *supermarket*, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. *department Store*, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. *hypermarket*, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. grosir/perkulakan, yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk grosir/perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 39

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan sebagai berikut:

- a. *Minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. *Department Store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

Bagian Kedua
Waktu Pelayanan

Pasal 40

- (1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan kecuali Minimarket ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Jumat, dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. hari Sabtu dan Minggu, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
 - c. hari besar keagamaan dan libur nasional atau hari tertentu innya dapat ditetapkan jam kerja sampai dengan pukul 24.00 WIB berdasarkan izin Bupati dan/atau dapat menetapkan waktu pelayanan melampui pukul 23.00 WIB.
- (2) Dalam hal pengusaha Minimarket yang akan beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat.

Bagian Ketiga
Kemitraan Usaha

Pasal 41

- (1) Setiap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melakukan Kemitraan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk pemasaran produk hasil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:
 - a. yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. melalui *etalase* atau *outlet* dari Toko Swalayan.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka dan memprioritaskan produk lokal Daerah.
- (6) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 42

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun dalam bahasa Indonesia, memuat hak dan kewajiban para pihak termasuk mekanisme pembayaran serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama komersial berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan Barang;
 - d. permodalan; dan/atau
 - e. bentuk bantuan lainnya.

BAB IV

PERIZINAN USAHA

Pasal 43

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki Izin Usaha berdasarkan KBLI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali pelaku usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil.
- (3) Izin untuk Minimarket diutamakan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati.
- (5) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (6) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan.
- (7) Ketentuan mengenai prosedur, tata cara dan persyaratan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Perizinan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) berlaku hanya:
 - a. untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sama.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan lokasi usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan Perizinan Usaha baru.

BAB V PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang telah memiliki perizinan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyampaikan laporan berupa:
- a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omzet penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap, disertai dengan dokumentasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan setiap semester dengan ketentuan:
- a. setiap bulan Juli tahun yang berkenaan untuk semester pertama; dan
 - b. setiap bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan wewenangnya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Perdagangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan fasilitasi terhadap Usaha Mikro agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan. dan Toko Swalayan;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan;
 - c. mendorong Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang Usaha Mikro;
 - d. mengupayakan alternatif sumber pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat, serta mengembangkan sistem manajemen pengelolaan Pasar Rakyat;
 - f. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat;
 - g. melaksanakan pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang;
 - h. memastikan pedagang memberikan pelayanan kepada konsumen dengan baik, termasuk kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas Pasar; dan

- i. melakukan peningkatan kompetensi pedagang melalui pelatihan dan penyuluhan serta menjaring aspirasi para pedagang.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan; dan
 - b. pelaksanaan Kemitraan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.

Pasal 47

Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan pengawasan terhadap perizinan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 48

Bupati dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan/atau
- b. mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 49

Setiap penyelenggara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:

- a. menjalin Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perizinan operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang memadai bagi pengunjung dan karyawan, kecuali bagi *Minimarket*;
- g. menyediakan toilet yang memadai;
- h. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;
- i. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, dan makan pada waktunya;
- j. mentaati perjanjian kerja, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja;
- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai untuk mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;

1. mendirikan bangunan secara standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
- (2) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (3) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Toko Swalayan dapat memasarkan barang dengan merek sendiri dengan mengutamakan barang hasil produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Toko Swalayan dalam memasarkan barang merek sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang keamanan, kesehatan, dan keselamatan lingkungan, hak atas kekayaan intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (3) Toko Swalayan yang menjual barang hasil produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan merek milik sendiri wajib mencantumkan nama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memproduksi barang.

Pasal 52

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca, dan dilihat.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 53

Setiap penyelenggara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan, menjual barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan serta ketertiban kecuali dengan izin dan dengan penyediaan tempat khusus;
- c. menjual barang yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan konsumen.
- d. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati; dan

- e. menjual minuman beralkohol, kecuali telah mendapatkan izin sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 54

- (1) Toko Swalayan dengan bentuk *Minimarket* dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
- (2) Selain barang yang dilarang diperdagangkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, *Minimarket* baik berstatus cabang atau tidak, tidak dapat menjual minuman beralkohol.
- (3) Toko Swalayan dilarang memaksa produsen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan, untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memiliki merek sendiri.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 55

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Izin Usaha; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program Kemitraan, wajib melaksanakan program Kemitraan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi tetapi belum memiliki perizinan usaha dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi, persyaratan gedung dapat diberikan Izin Usaha sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Departement Store*, *Supermarket*, Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 57

- (1) Surat keterangan hak pemanfaatan Tempat Berjualan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Nomenklatur Pasar Tradisional sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan dimaknai sebagai Pasar Rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 21), sepanjang pengaturan mengenai penyelenggaraan Pasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 8 Agustus 2022
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT (7 / 88 / 2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Dinamika perkembangan Kabupaten Bandung Barat berpengaruh terhadap berbagai kegiatan ekonomi, khususnya sektor perdagangan meliputi aspek distribusi, pelayanan maupun fasilitas yang digunakan. Salah satu bentuk peningkatan pelayanan sektor perdagangan adalah berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan dengan berbagai bentuk, ukuran dan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan yang keberadaannya disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan dalam skala kecil dan menengah serta sarana perdagangan modern dalam skala besar, maka pemerintah perlu melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap keberadaan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh dan berkembang serta saling memperkuat dan menguntungkan.

Pengaturan Penyelenggaraan Pasar di Kabupaten Bandung Barat sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. Dalam perkembangan penerapannya, Peraturan Daerah ini dipandang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Penyesuaian ini perlu dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan penyalarsan dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah mengenai Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam upaya Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di wilayah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas kemanusiaan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

Huruf b

Asas keadilan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c

Asas kesamaan kedudukan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara.

Huruf d

Asas kemitraan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf e

Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan Pasar Rakyat serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf f

Asas kelestarian lingkungan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Huruf g

Asas kejujuran usaha yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf h

Asas persaingan sehat (*fairness*) yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "Pasar Rakyat dengan tematik tertentu" adalah Pasar yang memperdagangkan komoditi khusus, seperti Pasar hewan, Pasar bunga, dan Pasar lainnya yang hanya menyediakan tempat jual beli untuk satu atau sekelompok komoditi..

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 7